

PENETAPAN - KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2025

Kpts 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran tugas pengelola keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juli 2025.
 - Keputusan ini merupakan perubahan dari Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2025